



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pembacaan Putusan PHP Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pangandaran

Jakarta, 15 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/ Ketetapan terhadap 30 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Senin (15/2) mulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai. Empat perkara di antaranya yakni PHP Kota Bandar Lampung, dua perkara PHP Kabupaten Lampung Selatan, dan PHP Kabupaten Pangandaran. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Hakim Ketua YM Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Pada tahapan lainnya, MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada perkara PHP Kota Bandar Lampung dengan nomor registrasi 25/PHP.KOT-XIX/2021 diajukan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Muhammad Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa perkara tersebut sudah ditarik oleh Pemohon pada 8 Januari 2021. Hakim Suhartoyo telah mengonfirmasi perihal penarikan gugatan tersebut pada persidangan pemeriksaan yang dilaksanakan pada 28 Januari 2021.

Perkara selanjutnya yang akan disidangkan yaitu perkara PHP Kabupaten Lampung Selatan dengan nomr registrasi 47/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Hipni-Melin Haryani Wijaya. Kedua Paslon mengajukan gugatan terhadap putusan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/Xn/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Hasil rekapitulasi tersebut menetapkan Paslon Hipni-Melin memperoleh 136.459 suara.

Pada persidangan pendahuluan yang dilaksanakan pada Kamis (28/1), Paslon Hipni-Melin yang merupakan Paslon Nomor Urut 3 tersebut mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara yang telah dilakukan KPU Kabupaten Lampung Selatan (Termohon) dalam proses Pilkada. Kemudian, melalui Kuasa Hukumnya, Yopi Hendro, Paslon tersebut juga menyampaikan bahwa ada dugaan kecurangan bahwa anggota KPPS TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar telah melakukan kampanye sebelum Pilkada demi memenangkan Paslon Nomor Urut 1. Kemudian, Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Paslon Hipni-Melin, ditanggapi oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan melalui kuasa hukumnya, Rozali Umar yang menyatakan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 di mana Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam pengajuan permohonan *a quo*. Hal ini disebabkan Permohonan telah melampaui ambang batas yang diatur dalam Undang-Undang di mana berlaku ambang batas selisih suara maksimal yaitu 0.5%. Pada hasil Pilkada, selisih suara antara Pemohon dan Paslon pemenang mencapai 23.528 suara.

Kuasa Hukum KPU Kabupaten Lampung Selatan juga menjelaskan kepada Mahkamah perihal proses pengajuan Paslon Nomor Urut 3 tersebut di mana wakil Paslon, Melin Haryani Wijaya pada awalnya tidak lolos secara administrasi. Yang bersangkutan telah divonis hukuman pidana penjara selama delapan bulan, dengan masa percobaan selama 18 bulan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan pengadilan tersebut diketahui bahwa Melin terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana selama 5 tahun atau lebih yaitu telah turut serta menggunakan surat palsu dan terancam pidana hukuman paling lama sebanyak enam tahun penjara. Kemudian karena yang bersangkutan belum memenuhi jeda lima tahun sejak menjalani hukuman pidana sebagai syarat seseorang dalam proses pengajuan menjadi Paslon sesuai dengan Pasal 4 ayat 2A dan ayat 2 D Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, maka yang bersangkutan belum bisa mencalonkan diri pada Pilkada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Perkara selanjutnya yang akan disidangkan yaitu perkara yang diajukan oleh Paslon Tony Eka Candra-Antoni Imam dengan nomor registrasi 61/PHP.BUP-XIX/2021. Kedua Paslon tersebut juga menggugat hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/Xn/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Pada hasil rekapitulasi tersebut, KPU menetapkan Paslon Tony-Antoni dengan perolehan 146.115 suara.

Pada persidangan pendahuluan, Kuasa Hukum Paslon mendalilkan bahwa diduga terdapat pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan oleh Termohon di mana hanya ada 64.99% DPT yang menggunakan hak suara dan terdapat dugaan bahwa hal tersebut terjadi karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon dalam pendistribusian formulir C-

6 kepada masyarakat Lampung Selatan. Berdasarkan temuan Pemohon dan Bawaslu, terdapat sejumlah 31.964 lembar C-6 yang tidak sampai kepada pemilih sah yang terdata dan terdaftar sebagai DPT di KPU Kabupaten Lampung Selatan.

Gugatan Paslon tersebut dijawab oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan (Termohon) pada persidangan kedua pada Senin (8/2). Pada perkara 61/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Paslon Tony-Antoni karena menurut Termohon, keseluruhan dalil yang diajukan Pemohon bersifat subjektif dan tidak berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Kemudian, Termohon memohon agar Mahkamah dapat mengabulkan seluruh eksepsi dan Pokok Permohonan yang diajukan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan, menolak Pokok Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan berlaku atas keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/Xn/2020 dan menetapkan Paslon Nanang Ermanto dan Pandu Kusuma Dewangsa sebagai Paslon pemenang pada Pilkada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Permohonan sengketa PHP Kada selanjutnya diajukan oleh Paslon Nomor Urut 2 Adang Hadari dan Supratman, PHP Kada Kabupaten Pangandaran Tahun 2020. Sebelumnya, Pemohon mendalilkan bahwa diduga terdapat pelanggaran pada proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran (Termohon). Pelanggaran tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil hasil penetapan calon terpilih Jeje Wiradinata. Pemohon juga memaparkan bahwa terdapat fakta kotak suara yang tidak dikunci dan terbukanya kotak suara di sekretariat PPS ini menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil pemilihan dan tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (rosmalina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id